



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

ROSNA BINTI ROSLI, NIK.7372035006870014, tempat dan tanggal lahir Bone, 10 Juni 1987, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tien Soeharto, RT.017, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik pada e-mail: rosdianaikbal503@gmail.com nomor HP: 082111707118;

Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama :

Nama lengkap	:	Rosmaida binti Abdul Gaffar
NIK	:	6503024305060002
Tempat Tanggal Lahir	:	Nunukan, 3 Mei 2006
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	Tidak Bersekolah
Pekerjaan	:	Tidak Ada
Tempat tinggal	:	Jalan Tien Soeharto, RT 017, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan,

Halaman 1 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan;

dengan seorang laki-laki yang bernama :

Nama lengkap : Muhammad Ismail bin Asse
NIK : 6405010811990002
Tempat Tanggal Lahir : Sebatik, 8 Oktober 1999
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani Kepala Sawit
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Harapan, RT 010, Desa
Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik
Timur, Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Nunukan, akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tersebut pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 23 September 2024 Nomor Surat: B-763/Kua.34.02.1/PW.01/09/2024 disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;

3. Bahwa Bapak Kandung dari anak Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya sejak kelahiran 40 (empat puluh) hari dan tidak pernah kembali lagi sampai hari ini;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, bahkan sudah akrab, karena Pemohon tidak ingin terjadi sesuatu kepada anaknya yang melanggar hukum agama;

5. Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya;

6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri;

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon moho
n kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Rosmaida binti Abdul Gaffar) untuk kawin dengan calon suami bernama (Muhammad Ismail bin Asse);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat dan telah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani kelapa sawit namun Pemohon tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Saya merupakan ibu dari anak yang bernama Rosmaida binti Abdul Gaffar, lahir di Nunukan, 3 Mei 2006 (umur 18 tahun 6 bulan);
- Bahwa ayah kandung Rosmaida binti Abdul Gaffar bernama Abdul Gaffar tidak diketahui keberadaannya karena telah pergi meninggalkan Saya dan anaknya sejak anak tersebut berumur 40 (empat puluh) hari dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;

Halaman 3 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya akan menikahkan anak Saya dengan calon suaminya bernama Muhammad Ismail bin Asse karena hubungan asmara anak Saya dan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Saya yakin anak Saya sudah siap dan mampu menjadi istri dan ibu bagi anaknya kelak karena selama ini anak Saya yang membantu Saya untuk mengurus urusan rumah tangga dan mengasuh adik-adiknya;
- Bahwa kehendak menikah ini dari anak Saya dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Saya dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab/ sedarah, sesusuan maupun semenda dan masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa calon suami anak Saya bekerja sebagai petani kelapa sawit namun Pemohon tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Saya siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Saya dan calon suami anak Saya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan Muhammad Ismail bin Asse, lahir tanggal 8 Oktober 1999;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dekat dengan calon suami sejak sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saya siap untuk menjadi istri baik secara lahir maupun batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu kelak;
- Bahwa saat ini Saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saya tidak pernah bersekolah;
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari Saya dan calon suami saya tanpa ada tuntutan maupun paksaan dari siapapun;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bernama Muhammad Ismail bin Asse;
- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Rosmaida binti Abdul Gaffar;
- Bahwa saya dan anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan telah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saya bersedia dan sanggup bertanggung jawab serta membimbing secara lahir dan batin calon istri Saya tersebut;
- Bahwa secara finansial Saya siap untuk membiayai calon istri karena Saya telah bekerja sebagai petani rumput laut dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh angkut barang di gudang dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar berasal dari Saya dan calon istri Saya tanpa ada tuntutan dan paksaan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon mempelai pria yang bernama Asse bin Pala, NIK.6405010107720143, tempat dan tanggal lahir Bone, 1 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan petani/ pekebun, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara, RT.02, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya adalah ayah kandung dari calon mempelai pria yang bernama Muhammad Ismail bin Asse;
- Bahwa Saya mengetahui anak Saya akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Rosmaida binti Abdul Gaffar;
- Bahwa hubungan antara anak Saya dan anak Pemohon sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan asmara sejak lama dan anak Saya sudah mengutarakan keinginannya untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa keinginan menikah berasal dari anak Saya sendiri dan calon istrinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Saya telah bekerja sebagai petani kelapa sawit di kebun Saya sendiri dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh angkut namun tidak mengetahui persis penghasilan sampingan tersebut;

Halaman 5 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya selaku calon mertua dari Rosmaida menyadari kalau calon menantu Kami baru berusia 18 tahun lebih, namun Saya sanggup serta akan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantu tersebut terkait pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7372035006870014, tanggal 1 November 2023 atas nama Rosna (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405021211130017, tanggal 15 Juni 2022 atas nama Darwis (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-16062022-0014 tanggal 20 Juni 2022 atas nama Rosmaida (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6503024305060002, tanggal 17 Juni 2023 atas nama Rosmaida (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405010811990002, tanggal 15 Oktober 2021 atas nama Muhammad Ismail (calon suami anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5405012702081845, tanggal 17 September 2020 atas nama Pala (kakek kandung calon suami anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.6;

7. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor 763/Kua.34.02.1/PW.01/09/2024 atas nama Rosmaida binti Abdul Gaffar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor B/197/DINKES P2KB/-BDALDUKKB-400.13/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah Nomor B/340/10/DSP3A.463 tanggal 2 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.9;

B. Saksi:

1. **Darwis bin Panggelang**, NIK.7308080506800002, tempat dan tanggal lahir Bone, 5 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan nelayan rumput laut, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tien Soeharto, RT.17, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama Rosmaida binti Abdul Gaffar;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Rosmaida tidak diketahui keberadaannya dan sebelum saksi menikah dengan Pemohon, Pemohon memang telah lama hidup sendiri Bersama dengan anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berusaha mencari keberadaan suami terdahulu Pemohon namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, yang bernama Muhammad Ismail yang saksi kenali karena pernah menjadi pekerja saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui pernikahan anaknya dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek, keduanya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat yang baru-baru ini saksi ketahui dan menurut cerita istri saksi (Pemohon) keduanya telah menjalin hubungan asmara cukup lama sehingga pihak keluarga mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai pria dan wanita menginginkan dan menyetujui sendiri rencana pernikahan tersebut tanpa adanya paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon memang tidak pernah menempuh pendidikan disebabkan karena keterbatasan ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah mengajukan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu mengemban amanah sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak apalagi selama ini anak Pemohon memang sudah sering membantu orang tuanya mengurus urusan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai pria telah bekerja sebagai petani kelapa sawit namun tidak diketahui penghasilannya per bulan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon memiliki sifat bertanggung jawab dan rajin bekerja sehingga nantinya mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon selaku orang tua calon istri dan orang tua calon suami telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu rumah tangga keduanya kelak;

2. **Ramli bin Pala**, NIK.6405010107870051, tempat dan tanggal lahir Sebatik, 1 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan petani kelapa sawit, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT.10, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman kandung calon menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama Rosmaida binti Abdul Gaffar yang akan menikah dengan keponakan saksi bernama Muhammad Ismail;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Rosmaida tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 9 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui pernikahan anaknya dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek, keduanya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keponakan saksi dengan calon istrinya cukup dekat dan pihak keluarga mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai pria dan wanita menginginkan dan menyetujui sendiri rencana pernikahan tersebut tanpa adanya paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah mengajukan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu mengemban amanah sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak apalagi selama ini anak Pemohon memang sudah sering membantu orang tuanya mengurus urusan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai pria telah bekerja sebagai petani kelapa sawit dengan penghasilannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan bekerja sampingan sebagai buruh angkut barang dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi mengetahui keponakan saksi memiliki sifat bertanggung jawab dan rajin bekerja sehingga nantinya mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Halaman 10 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon selaku orang tua calon istri dan orang tua calon suami telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu rumah tangga keduanya kelak;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang masih berusia di bawah 19 tahun untuk menikah dengan calon suaminya namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti P.1 dan P.4, Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena Pengadilan Agama Nunukan mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Rosmaida binti Abdul Gaffar, lahir tanggal 3 Mei 2006 (umur 18 tahun 6 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat

Halaman 11 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon mengenai dampak pernikahan di usia dini. Dampak tersebut meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi, secara ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria perihal perkara yang diajukan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah berhubungan sangat dekat selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Pemohon dan calon besan Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suaminya;

Pokok Perkara

Halaman 12 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Rosmaida binti Abdul Gaffar, lahir tanggal 3 Mei 2006 (umur 18 tahun 6 bulan) dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Ismail bin Asse, lahir tanggal 8 Oktober 1999, namun kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sedangkan pernikahan anak Pemohon tersebut mendesak untuk dilakukan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang erat dan telah berpacaran sekitar kurang lebih 2 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu Darwis bin Panggelang dan Ramli bin Pala;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP atas nama Pemohon), P.2 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon), dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon) membuktikan bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Rosmaida binti Abdul Gaffar, oleh karenanya Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rosmaida), P.4 (fotokopi KTP atas nama Rosmaida), P.5 (fotokopi KTP atas nama Muhammad Ismail) dan P.6 (Kartu Keluarga atas nama kakek kandung

Halaman 13 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon), yang memberi bukti bahwa anak bernama Rosmaida binti Abdul Gaffar, saat ini masih berusia 18 tahun 6 bulan dan calon suaminya yang bernama Muhammad Ismail bin Asse berusia 25 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan) yang memberi bukti bahwa tidak terpenuhinya syarat usia menikah minimal 19 tahun bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 (fotokopi Rekomendasi Dispensasi Kawin atas nama Rosmaida yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan) yang membuktikan bahwa anak Pemohon dengan calon suami telah diperiksa dan disarankan untuk menunda pernikahan namun apabila tetap diizinkan menikah, disarankan untuk mengikuti setiap tahapan pemeriksaan kesehatan dan disarankan untuk melakukan program Keluarga Berencana (KB);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 (fotokopi rekomendasi Dispensasi Kawin atas nama Rosmaida) yang memberi bukti bahwa Rosmaida masih berusia anak dan tidak pernah sekolah, memiliki emosional yang belum stabil namun dapat menyesuaikan diri karena memiliki pola komunikasi yang terbuka sehingga mampu menyelesaikan masalah dan manajemen konflik dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdata;

Halaman 14 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Gaffar dan memiliki anak bernama Rosmaida binti Abdul Gaffar, lahir tanggal 3 Mei 2006 (umur 18 tahun 6 bulan);
2. Bahwa Abdul Gaffar (ayah kandung anak Pemohon) telah pergi meninggalkan Pemohon sejak lama dan tidak diketahui lagi keberadaan ayah kandung anak Pemohon tersebut;
3. Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, yang bernama Muhammad Ismail bin Asse, lahir tanggal 8 Oktober 1999 (umur 25 tahun 1 bulan);
4. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat dan telah menjalin asmara sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa saat ini anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
8. Bahwa anak Pemohon siap mengemban amanah sebagai seorang istri dan berbakti kepada suami;
9. Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai petani kelapa sawit dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan bekerja sampingan sebagai buruh angkut barang di Gudang dengan penghasilan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Halaman 15 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk



10. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui pernikahan anaknya dengan calon istrinya yang bernama Rosmaida binti Abdul Gaffar;

11. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Nunukan akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

12. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan anak dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum tentang usia menikah Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka untuk melaksanakan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang ketentuannya lebih lanjut diatur dalam Undang-undang tersebut, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang hendak menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon istri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul;

Halaman 16 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan Muhammad Ismail bin Asse tidak ada halangan secara hukum Islam maupun hukum positif untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri dan ibu baik secara lahir (fisik) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadis Nabi Muhammad SAW. yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja"*;

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah swt. Surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam bahwa menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ditemukan

Halaman 17 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan keduanya sudah sering bertemu;

Menimbang, bahwa keadaan yang dialami oleh anak Pemohon yang telah menjalani hubungan pacaran yang cukup intens dengan intensitas pertemuan yang tinggi, Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan yang mendesak dan bersifat darurat demi mencegah dampak rusaknya agama, ekonomi, sosial, dan psikologis yang bisa ditimbulkan sehingga pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya perlu segera dilakukan;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Rosmaida binti Abdul Gaffar untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Ismail bin Asse;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 18 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.....M

emberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Rosmaida binti Abdul Gaffar** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Ismail bin Asse**;

3.....M

embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	
	- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	- Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
	- Redaksi	:	Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 00.000,00
4.	Materai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah		Rp 135.000,00
	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Nunukan, 7 November 2024

Halaman 19 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Abdurrahman, S.Ag.

Halaman 20 dari 20 halaman, Salinan Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Nnk